



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0285 TAHUN 2021**

TENTANG

**BEBAN MENGAJAR DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0509/In.11/F.III/PP.00.9/03/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal mohon di SK-kan Beban Mengajar Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu menetapkan beban mengajar dosen melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Beban Mengajar Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0011 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Standar Biaya Khusus di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU :** Menetapkan beban mengajar dosen sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Saudara yang nama-namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dengan tugas mengajar pada kolom 4 (empat) dan 5 (lima) dengan bobot SKS seperti tercantum pada kolom 8 (delapan) lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan Penetapan Beban Mengajar Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2021 tanggal 23 Nopember 2020, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;
- KELIMA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 22 Maret 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M/

49	Musvaffa, M. Sos	III/b	Sistem Komunikasi Indonesia	KPI	4	B	3	19
			Sistem Komunikasi Indonesia	KPI	6	A	2	
			Sistem Komunikasi Indonesia	KPI	6	B	2	
			Sistem Komunikasi Indonesia	KPI	4	C	3	
			Sistem Komunikasi Indonesia	KPI	4	A	3	
			Sistem Komunikasi Indonesia	KPI	6	C	2	
			Magang Profesi	KPI	6	A	4	12
50	M. Zakri, M Hum	III/b	Bahasa Arab	KPI	2	A	3	
			Bahasa Arab	KPI	2	C	3	
			Bahasa Arab	KPI	2	B	3	
			Filologi	BSA	6	A	3	
			Bahasa Inggris	IH	2	A	3	
51	Pebri Prandika Putra, M Hum	III/b	Bahasa Inggris	KPI	2	A	3	6
			Bahasa Inggris	KPI	6	B	2	
			Komunikasi Organisasi	KPI	6	A	2	
			Komunikasi Organisasi	KPI	4	B	3	
			Komunikasi Organisasi	KPI	6	C	2	
			Komunikasi Massa	KPI	4	C	3	
			Komunikasi Massa	KPI	4	A	3	17
			Magang Profesi	KPI	6	A	4	
53	Reflihi, S Ag, MA	III/d	Sejarah Peradaban Islam	IQT	2	A	2	
			Sejarah Peradaban Islam	SPI	2	A	2	
			Sejarah Peradaban Islam	BSA	2	A	2	
			Sejarah Peradaban Islam	IH	2	A	2	
			Sejarah Para Nabi	SPI	2	A	3	
			Sejarah Peradaban Islam	IQT	2	B	2	
			Praktik Profesi (PPL)	SPI	6	A	4	